



UNIVERSITAS JAKARTA (UNIJA)

ALAMAT KAMPUS DAN SEKRETARIAT
JLN. PULOMAS BARAT VI NO. 9 (KOMPLEK VILLA TANAH MAS) TELP : 021-489 4521
JAKARTA TIMUR

SURAT KEPUTUSAN NO : 11/UJ031.SK/Rek/IX/2022

TENTANG PENGEMBANGAN KARIR DOSEN DAN MAHASISWA UNIVERSITAS JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa pengembangan karir dosen dan mahasiswa adalah bagian peningkatan mutu sumberdaya manusia Universitas Jakarta;
- b. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu sumberdaya tersebut, perlu diangkat pengurus bidang pengembangan karir dan dosen yang fokus mewujudkan hal tersebut;
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut, maka dipandang perlu menetapkan keputusan rektor tentang Pengembangan Karir Dosen dan Mahasiswa di lingkungan Universitas Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Statuta Universitas Jakarta Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAKARTA
TENTANG PENGEMBANGAN KARIR DOSEN DAN
MAHASISWA**

KESATU : Menetapkan:

- Saeu, MM.**
(Kepala Pengembangan Karir Dosen)
- Fika Afranuha Kasmis, S.I.kom., M.Si.**
(Kepala Pengembangan Karir Mahasiswa)

Pengangkatan nama-nama tersebut dianggap mampu memenuhi tugas sebagai Kepala Pengembangan Karir Dosen dan Kepala Pengembangan Karir Mahasiswa;

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan;



UNIVERSITAS JAKARTA (UNIJA)

ALAMAT KAMPUS DAN SEKRETARIAT
JLN. PULOMAS BARAT VI NO. 9 (KOMPLEK VILLA TANAH MAS) TELP : 021-489 4521
JAKARTA TIMUR

- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan;

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal : 17 September 2022
Universitas Jakarta,
Rektor,



Shafiria Sada Manaf, S.H., M.M
NIDN: 0314047004

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor Universitas Jakarta;
2. Para Dekan Universitas Jakarta;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.